



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
12. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
18. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

BAB II JUMLAH DESA

Pasal 2

Jumlah Desa di Daerah adalah 266 (dua ratus enam puluh enam) desa.

BAB III
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Dasar;
- b. alokasi Afirmasi;
- c. alokasi Kinerja; dan
- d. alokasi Formula.

Pasal 4

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung sebesar 65 % (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% dari jumlah Desa Nasional yang memiliki penilaian kinerja terbaik.

Pasal 7

Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 8

Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator :

- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
- b. angka kemiskinan desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
- c. luas wilayah desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
- d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1)+(0,40 * Z2)+(0,20 * Z3)+(0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Banjarnegara.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Banjarnegara.
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Banjarnegara.
Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis Desa Kabupaten Banjarnegara.
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Dana Desa per Desa :
 $(AD \text{ Desa})+(AF \text{ Desa})+(AK \text{ Desa})+(AF \text{ Desa})$
- (2) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40 % (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesatu sampai bulan kelima paling cepat Bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesatu sampai bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat Bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh;
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesebelas sampai bulan keduabelas paling cepat Bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
- a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian :
 1. 60 % (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesatu sampai bulan ketujuh paling cepat bulan Januari;
 2. kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesatu sampai bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh;

- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai Desa bulan kedelapan sampai bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesebelas serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan keduabelas.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 - c. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - d. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan ; dan
 - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c serta ayat (7) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata prosentase penyaluran tahap I pertama kali.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada (6) huruf b dan huruf c serta ayat (7) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

BAB VI
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa dipergunakan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui badan usaha Milik desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas Kesehatan.
- (4) Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bantuan langsung tunai Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona virus Disease 2019* (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa tidak bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Bupati menghentikan penyaluran Dana Desa, dalam hal sebagai tindak lanjut dari surat Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai tindak lanjut dari surat permohonan dari Bupati terhadap penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran dana desa kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berkenaan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa selama 9 (sembilan) bulan pada tahun 2020, Bupati melakukan pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa setiap tahapan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021, Bupati melakukan pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun anggaran 2022.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA Penyaluran Dana alokasi Khusus Fisik dan dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 2-2-2021

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 2-2-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
 ANGGARAN 2021

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANJARNEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA (Rp)
1	2	3	4
1	Susukan	Berta	1.023.117.000
2	Susukan	Derik	946.754.000
3	Susukan	Gumelem Wetan	1.474.164.000
4	Susukan	Gumelem Kulon	1.681.245.000
5	Susukan	Penarusan Wetan	879.250.000
6	Susukan	Penarusan Kulon	842.576.000
7	Susukan	Brengkok	835.546.000
8	Susukan	Pekikiran	857.137.000
9	Susukan	Piasa Wetan	766.832.000
10	Susukan	Karangsalam	868.637.000
11	Susukan	Kemranggon	868.150.000
12	Susukan	Susukan	835.571.000
13	Susukan	Dermasari	878.981.000
14	Susukan	Kedawung	911.742.000
15	Susukan	Karangjati	854.048.000
16	Purworeja Klampok	Sirkandi	1.251.737.000
17	Purworeja Klampok	Pagak	938.040.000
18	Purworeja Klampok	Kecitrان	1.024.549.000
19	Purworeja Klampok	Purwareja	909.258.000
20	Purworeja Klampok	Klampok	915.832.000
21	Purworeja Klampok	Kalilandak	826.952.000
22	Purworeja Klampok	Kalimandi	1.050.018.000
23	Purworeja Klampok	Kaliwinasuh	1.014.749.000
24	Mandiraja	Jalatunda	1.282.939.000
25	Mandiraja	Somawangi	1.231.395.000
26	Mandiraja	Kaliwungu	1.236.772.000
27	Mandiraja	Kebanaran	1.017.291.000
28	Mandiraja	Glempang	1.163.661.000
29	Mandiraja	Salamerta	1.113.168.000
30	Mandiraja	Purwasaba	1.287.388.000
31	Mandiraja	Blimbing	786.667.000
32	Mandiraja	Panggisari	945.298.000
33	Mandiraja	Candiwulan	859.329.000
34	Mandiraja	Simbang	820.923.000
35	Mandiraja	Kertayasa	1.144.457.000
36	Mandiraja	Banjengan	1.118.548.000
37	Mandiraja	Mandiraja Kulon	1.198.023.000

38	Mandiraja	Kebakalan	780.832.000
39	Mandiraja	Mandiraja Wetan	922.865.000
40	Purwanegara	Kalitengah	1.083.740.000
41	Purwanegara	Merden	1.451.907.000
42	Purwanegara	Karanganyar	1.225.774.000
43	Purwanegara	Kaliajir	1.209.560.000
44	Purwanegara	Petir	1.304.287.000
45	Purwanegara	Pucungbedug	1.186.280.000
46	Purwanegara	Parakan	1.080.228.000
47	Purwanegara	Mertasari	1.175.605.000
48	Purwanegara	Danaraja	1.189.935.000
49	Purwanegara	Purwonegoro	1.269.872.000
50	Purwanegara	Kalipelus	894.420.000
51	Purwanegara	Gumiwang	1.321.546.000
52	Purwanegara	Kutawuluh	909.119.000
53	Bawang	Wanadri	970.700.000
54	Bawang	Kebondalem	1.035.859.000
55	Bawang	Majalengka	1.265.664.000
56	Bawang	Wiramastra	914.847.000
57	Bawang	Kutayasa	1.090.915.000
58	Bawang	Winong	1.161.141.000
59	Bawang	Depok	766.689.000
60	Bawang	Watuurip	832.071.000
61	Bawang	Masaran	811.803.000
62	Bawang	Serang	808.488.000
63	Bawang	Mantrianom	982.627.000
64	Bawang	Binorong	1.216.837.000
65	Bawang	Joho	793.430.000
66	Bawang	Bawang	1.079.003.000
67	Bawang	Bandingan	1.038.029.000
68	Bawang	Blambangan	941.076.000
69	Bawang	Gemuruh	938.172.000
70	Bawang	Pucang	1.245.605.000
71	Banjarnegara	Ampelsari	1.031.374.000
72	Banjarnegara	Tlagawera	1.176.715.000
73	Banjarnegara	Cendana	1.008.637.000
74	Banjarnegara	Sokayasa	851.242.000
75	Sigaluh	Pringamba	873.664.000
76	Sigaluh	Sawal	863.766.000
77	Sigaluh	Panawaren	959.903.000
78	Sigaluh	Tunggara	789.841.000
79	Sigaluh	Randegan	775.199.000
80	Sigaluh	Bojanegara	828.907.000
81	Sigaluh	Bandingan	759.923.000
82	Sigaluh	Prigi	936.045.000
83	Sigaluh	Gembongan	812.309.000
84	Sigaluh	Kemiri	787.968.000
85	Sigaluh	Karangmangu	699.784.000
86	Sigaluh	Wanacipta	680.886.000
87	Sigaluh	Sigaluh	757.204.000
88	Sigaluh	Singamerta	767.450.000

89	Madukara	Limbangan	792.357.000
90	Madukara	Penawangan	775.998.000
91	Madukara	Talunamba	802.219.000
92	Madukara	Madukara	813.138.000
93	Madukara	Kutayasa	781.500.000
94	Madukara	Pekauman	838.819.000
95	Madukara	Pagelak	839.994.000
96	Madukara	Dawuhan	1.143.601.000
97	Madukara	Bantarwaru	963.535.000
98	Madukara	Sered	854.772.000
99	Madukara	Petambakan	769.772.000
100	Madukara	Rakitan	846.088.000
101	Madukara	Blitar	850.373.000
102	Madukara	Kaliurip	898.104.000
103	Madukara	Karanganyar	709.224.000
104	Madukara	Gununggiana	930.395.000
105	Madukara	Clapar	853.051.000
106	Madukara	Pakelen	1.142.758.000
107	Banjarmangu	Jenggawur	817.874.000
108	Banjarmangu	Banjarkulon	858.358.000
109	Banjarmangu	Banjarmangu	1.099.446.000
110	Banjarmangu	Rejasari	874.564.000
111	Banjarmangu	Kesenet	1.151.968.000
112	Banjarmangu	Kalilunjar	892.390.000
113	Banjarmangu	Sijeruk	807.149.000
114	Banjarmangu	Kendaga	865.900.000
115	Banjarmangu	Gripit	756.506.000
116	Banjarmangu	Pekandangan	844.416.000
117	Banjarmangu	Sigeblog	1.103.685.000
118	Banjarmangu	Paseh	971.061.000
119	Banjarmangu	Sipedang	1.053.663.000
120	Banjarmangu	Sijenggung	829.135.000
121	Banjarmangu	Beji	917.320.000
122	Banjarmangu	Prendengan	1.015.349.000
123	Banjarmangu	Majatengah	841.165.000
124	Wanadadi	Kasilib	826.652.000
125	Wanadadi	Tapen	786.608.000
126	Wanadadi	Karangjambe	794.648.000
127	Wanadadi	Wanadadi	771.183.000
128	Wanadadi	Wanakarsa	838.954.000
129	Wanadadi	Lemahjaya	1.115.165.000
130	Wanadadi	Karangkemiri	917.193.000
131	Wanadadi	Kandangwangi	883.827.000
132	Wanadadi	Medayu	858.397.000
133	Wanadadi	Linggasari	828.919.000
134	Wanadadi	Gumingsir	782.476.000
135	Rakit	Pingit	1.060.766.000
136	Rakit	Situwangi	1.068.737.000
137	Rakit	Gelang	919.363.000
138	Rakit	Rakit	815.202.000
139	Rakit	Adipasir	985.305.000

140	Rakit	Bandingan	956.731.000
141	Rakit	Kincang	973.089.000
142	Rakit	Badamita	1.004.507.000
143	Rakit	Tanjunganom	877.314.000
144	Rakit	Luwung	815.475.000
145	Rakit	Lengkong	1.010.278.000
146	Punggelan	Sambong	1.061.386.000
147	Punggelan	Danakerta	1.056.905.000
148	Punggelan	Klapa	1.053.656.000
149	Punggelan	Kecepit	964.028.000
150	Punggelan	Karangsari	1.062.828.000
151	Punggelan	Tribuana	897.025.000
152	Punggelan	Sawangan	931.227.000
153	Punggelan	Sidarata	1.019.621.000
154	Punggelan	Badakarya	1.103.818.000
155	Punggelan	Punggelan	1.122.678.000
156	Punggelan	Jembangan	1.414.062.000
157	Punggelan	Purwasana	1.052.510.000
158	Punggelan	Petuguran	1.262.475.000
159	Punggelan	Bondolharjo	1.140.852.000
160	Punggelan	Tanjungtirta	1.243.714.000
161	Punggelan	Tlaga	1.236.182.000
162	Punggelan	Mlaya	1.136.799.000
163	Karangkobar	Paweden	1.066.905.000
164	Karangkobar	Gumelar	731.579.000
165	Karangkobar	Purwodadi	1.118.497.000
166	Karangkobar	Sampang	1.213.931.000
167	Karangkobar	Slatri	1.177.900.000
168	Karangkobar	Pagerpelah	986.752.000
169	Karangkobar	Pasuruhan	1.086.220.000
170	Karangkobar	Karanggondang	1.176.653.000
171	Karangkobar	Jlegong	754.545.000
172	Karangkobar	Ambal	1.188.624.000
173	Karangkobar	Binangun	1.089.106.000
174	Karangkobar	Karangkobar	973.908.000
175	Karangkobar	Leksana	869.971.000
176	Pagentan	Larangan	825.442.000
177	Pagentan	Karangnangka	869.845.000
178	Pagentan	Aribaya	802.888.000
179	Pagentan	Nagasari	1.197.022.000
180	Pagentan	Gumingsir	1.156.694.000
181	Pagentan	Sokaraja	850.692.000
182	Pagentan	Kayuares	918.620.000
183	Pagentan	Metawana	1.054.392.000
184	Pagentan	Kalitlaga	897.394.000
185	Pagentan	Karekan	945.759.000
186	Pagentan	Plumbungan	966.370.000
187	Pagentan	Pagentan	989.652.000
188	Pagentan	Kasmaran	843.417.000
189	Pagentan	Majasari	930.658.000
190	Pagentan	Babadan	1.125.519.000

191	Pagentan	Tegaljeruk	1.295.484.000
192	Pejawaran	Kalilunjar	889.302.000
193	Pejawaran	Karangsari	1.094.585.000
194	Pejawaran	Sarwodadi	915.966.000
195	Pejawaran	Grogol	950.119.000
196	Pejawaran	Giritirta	1.123.443.000
197	Pejawaran	Biting	992.352.000
198	Pejawaran	Tlahab	935.722.000
199	Pejawaran	Darmayasa	1.204.774.000
200	Pejawaran	Pejawaran	1.113.249.000
201	Pejawaran	Penusupan	949.885.000
202	Pejawaran	Ratamba	936.704.000
203	Pejawaran	Sidengok	965.366.000
204	Pejawaran	Pegundungan	934.910.000
205	Pejawaran	Beji	865.520.000
206	Pejawaran	Semangkung	995.437.000
207	Pejawaran	Condongcampur	952.954.000
208	Pejawaran	Gembol	838.942.000
209	Batur	Batur	1.526.249.000
210	Batur	Sumberejo	1.102.354.000
211	Batur	Pasurenan	896.991.000
212	Batur	Pekasiran	1.201.559.000
213	Batur	Kepakisan	985.350.000
214	Batur	Bakal	975.321.000
215	Batur	Karangtengah	988.763.000
216	Batur	Dieng Kulon	811.648.000
217	Wanayasa	Karangtengah	984.722.000
218	Wanayasa	Suwidak	1.019.393.000
219	Wanayasa	Bantar	1.037.648.000
220	Wanayasa	Pandansari	1.172.451.000
221	Wanayasa	Pagergunung	853.431.000
222	Wanayasa	Dawuhan	962.250.000
223	Wanayasa	Kubang	1.074.537.000
224	Wanayasa	Susukan	1.115.216.000
225	Wanayasa	Wanayasa	1.158.749.000
226	Wanayasa	Pesantren	937.745.000
227	Wanayasa	Balun	1.222.283.000
228	Wanayasa	Tempuran	1.002.198.000
229	Wanayasa	Wanaraja	1.381.208.000
230	Wanayasa	Jatilawang	1.191.565.000
231	Wanayasa	Legoksayem	729.064.000
232	Wanayasa	Kasimpar	892.287.000
233	Wanayasa	Penanggungan	1.056.391.000
234	Kalibening	Kalibening	947.836.000
235	Kalibening	Asinan	1.362.448.000
236	Kalibening	Sembawa	931.163.000
237	Kalibening	Kalibombong	1.211.076.000
238	Kalibening	Majatengah	931.353.000
239	Kalibening	Kalisat Kidul	1.119.670.000
240	Kalibening	Sirukem	968.887.000
241	Kalibening	Kertosari	1.096.793.000

242	Kalibening	Sidakangen	908.202.000
243	Kalibening	Sikumpul	896.578.000
244	Kalibening	Gununglangit	959.822.000
245	Kalibening	Bedana	944.950.000
246	Kalibening	Sirukun	930.479.000
247	Kalibening	Karanganyar	1.040.518.000
248	Kalibening	Ploengan	1.144.230.000
249	Kalibening	Kasinoman	1.149.960.000
250	Pandamarum	Pandamarum	1.231.501.000
251	Pandamarum	Sinduai	1.144.068.000
252	Pandamarum	Pasegeran	1.258.726.000
253	Pandamarum	Pingit Lor	1.263.838.000
254	Pandamarum	Lawen	1.006.489.000
255	Pandamarum	Sirongge	1.234.744.000
256	Pandamarum	Pringamba	935.738.000
257	Pandamarum	Beji	942.243.000
258	Pagedongan	Pagedongan	1.198.874.000
259	Pagedongan	Gunungjati	880.842.000
260	Pagedongan	Twelagiri	1.057.613.000
261	Pagedongan	Kebutuhduwur	1.083.136.000
262	Pagedongan	Kebutuhjurang	1.140.322.000
263	Pagedongan	Pesangkalan	1.203.610.000
264	Pagedongan	Duren	1.235.680.000
265	Pagedongan	Lebakwangi	1.006.469.000
266	Pagedongan	Gentansari	1.457.739.000
Total			265.745.328.000

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO